



**PENETAPAN**  
**Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SITI KOMARIYATUN**

Lahir di Blitar pada tanggal 30 Juni 1958,  
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam,  
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga,  
Alamat: Dusun Candirejo RT 001 RW 001  
Desa/Kelurahan Candirejo Kecamatan  
Pongok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa  
Timur, Alamat email [gomariyy@gmail.com](mailto:gomariyy@gmail.com),  
dalam hal ini telah memberikan kuasa  
kepada **OKTAVIYA SETIYANINGRUM, S.H.**  
**dan KABIN FERI, S.H.**, keduanya Advokat  
berkantor di Kantor Advokat/ Pengacara  
“**OKTAVIYA SETIYANINGRUM, S.H., &**  
**REKAN**”, Alamat : Jl.Raya Pandean Barat  
SPBU RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tangkil  
Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Alamat  
email: [ningrumoktaviya@gmail.com](mailto:ningrumoktaviya@gmail.com)  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13  
Oktober 2024 yang telah didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar  
dengan Nomor 420/SK/2024 tanggal 13  
Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di depan  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Oktober 2024, dibawah register perkara Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Blitar, pada tanggal 30 Juni 1958 dengan nama **SITI KOMARIYATUN** sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3505-LT-24092024-0025 dari ayah Bernama KADIM SOPINGI dan Ibu Bernama WARSINI;
2. Bahwa nama Panggilan Pemohon berbeda dengan nama pada identitas sebenarnya milik Pemohon yang mana dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil dan dikenal dengan nama julukan **KOMSATUN**;
3. Bahwa **PEMOHON** memiliki sebidang tanah tegal seluas 2505 M<sup>2</sup> yang telah disertifikatkan melalui program PTSL serempak yang diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar yang dilaksanakan oleh Kantor Kepala Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Pada Tahun 1995;
4. Bahwa dari hasil program PTSL tersebut, Terbitlah Dokumen Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 3601 atas nama KOMSATUN tertanggal 20 September 1995;
5. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam dokumen SHM Nomor 3601 atas nama KOMSATUN (Nama panggilan pemohon) seharusnya yang benar atas nama SITI KOMARIYATUN;
6. Bahwa pemohon baru mengetahui setelah sekian lama jika terjadi kesalahan pada saat pemohon ingin mengajukan pinjaman di bank dengan jaminan SHM tersebut;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam dokumen SHM no 3601 atas nama KOMSATUN tersebut disesuaikan dengan identitas aslinya agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari.

Demikianlah berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya memanggil, memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada SHM tanah no 3601 sesuai dengan identitas aslinya yakni :
  - Semula: **KOMSATUN**
  - Menjadi: **SITI KOMARIYATUN**;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai Perubahan nama pada dokumen SHM tanah dengan Nomor 3601 dalam register;

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

## **Atau :**

Apabila ada hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut diatas, mohon keadilan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3505067006580028, atas nama SITI KOMARIYATUN, selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-24092024-0025, tanggal 24 September 2024 telah lahir SITI KOMARIYATUN anak ke satu perempuan dari Ayah KADIM SOPINGI dan Ibu WARSINI, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505063101230003 atas nama kepala keluarga SITI KOMARIYATUN, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Fotokopi surat Pernyataan dari SITI KOMARIYATUN terkait satu orang yang sama tanggal 24 Oktober 2024 dengan mengetahui Kepala Desa Candirejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, selanjutnya diberitanda P-4
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3601 Desa Sidorejo, luas 2505 M2 atas nama pemegang hak KOMSATUN yang terletak di Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur, selanjutnya diberitanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan satu orang yang sama dari Desa Candirejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar Nomor 470/1513/409.35.9/2024 tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberitanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi **WIDAYAT**,

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama yang tertulis pada dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 3601, yang semula **KOMSATUN** menjadi **SITI KOMARIYATUN**;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu dari pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dengan nama panggilan sehari-hari KOMSATUN, dan tetangga-tetangga lainnya memanggil dengan nama KOMSATUN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan administrasi, karena nama yang ada di sertipikat tertera nama KOMSATUN berbeda dengan di KTP Pemohon yang bernama SITI KOMARIYATUN dengan sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan dan kedepannya agar tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan Pemohon, sertipikat hak milik nomor 3601 Desa Sidorejo, luas 2505 M2 atas nama pemegang hak KOMSATUN yang terletak di Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur adalah milik SITI KOMARIYATUN;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan Pemohon, nama SITI KOMARIYATUN yang ada di KTP dengan KOMSATUN yang ada di sertipikat adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pada sertipikat hak milik nomor 3601 Desa Sidorejo, luas 2505 M2 atas nama pemegang hak KOMSATUN yang terletak di Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur selama ini tidak ada sengketa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui terdapat keberatan dari keluarga Pemohon terkait permohonan ini, terkait nama SITI KOMARIYATUN yang ada di KTP dengan KOMSATUN yang ada di sertipikat;
- Bahwa Saksi mengetahui, sampai saat ini yang mengelola tanah pekarangan adalah Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui, tanaman yang ditanami oleh Pemohon adalah Polowijo, seperti jagung, ketela, pepaya dan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon yang menjual hasil dari panen tersebut;

**2. Saksi WAHYU WIDODO:**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama yang tertulis pada dokumen Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 3601, yang semula KOMSATUN menjadi SITI KOMARIYATUN;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga dari pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dengan nama panggilan sehari hari KOMSATUN, dan tetangga-tetangga lainnya memanggil dengan nama KOMSATUN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan administrasi, karena nama yang ada di sertipikat tertera nama KOMSATUN berbeda dengan di KTP Pemohon yang bernama SITI KOMARIYATUN dengan sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan dan kedepannya agar tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan Pemohon, sertipikat hak milik nomor 3601 Desa Sidorejo, luas 2505 M2 atas nama pemegang hak KOMSATUN yang terletak di Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur adalah milik SITI KOMARIYATUN;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan Pemohon, nama SITI KOMARIYATUN yang ada di KTP dengan KOMSATUN yang ada di sertipikat adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pada sertipikat hak milik nomor 3601 Desa Sidorejo, luas 2505 M2 atas nama pemegang hak KOMSATUN yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, Jawa Timur selama ini tidak ada sengketa;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui terdapat keberatan dari keluarga Pemohon terkait permohonan ini, terkait nama SITI KOMARIYATUN yang ada di KTP dengan KOMSATUN yang ada di sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui, sampai saat ini yang mengelola tanah pekarangan adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, tanaman yang ditanami oleh Pemohon adalah Polowijo, seperti jagung, ketela, pepaya dan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon yang menjual hasil dari panen tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik tanah nomor 3601 sesuai dengan identitas asli Pemohon yakni semula KOMSATUN, menjadi: SITI KOMARIYATUN untuk pengurusan administrasi yang memerlukan penetapan dari pengadilan dan kedepannya agar tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Blitar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI KOMARIYATUN (Vide bukti P-1), dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505063101230003 atas nama kepala keluarga SITI KOMARIYATUN (Vide bukti P-5) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Candirejo RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam permohonan ini, selain itu juga diajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dapat dibenarkan serta beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 (kesatu) karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (kedua) Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik tanah nomor 3601 sesuai dengan identitas asli Pemohon yakni semula KOMSATUN, menjadi: SITI KOMARIYATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pemohon yang hendak mengajukan pinjaman di bank dengan jaminan SHM tersebut maka Hakim tidak akan mempertimbangkan boleh tidaknya atau berhak tidaknya Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut karena penentuan boleh tidaknya atau berhak tidaknya Pemohon melakukan perbuatan tersebut bukan merupakan ranah perkara permohonan melainkan Hakim hanya akan mempertimbangkan diizinkan atau tidaknya Pemohon memperbaiki nama pemohon Sertifikat Hak Milik tanah nomor 3601 sesuai dengan identitas asli Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban melindungi hak atas warga negara, termasuk yang berkaitan dengan hak kebendaan orang perorangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Hakim berpendapat permohonan Pemohon juga tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Sertifikat Hak Milik nomor 3601 sesuai dengan identitas asli Pemohon yakni semula KOMSATUN, menjadi SITI KOMARIYATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, terhadap tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 3601 Pemohon adalah orang yang mengelola dan menguasai tanah, menanam tanaman dan menjual hasil panen dari tanah tersebut, bahkan sampai dengan saat ini tidak pernah ada sengketa dan tidak ada yang berkeberatan terhadap penguasaan tanah tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas dengan dikaitkan pada tujuan Pemohon yang mengajukan permohonan ini maka Hakim menilai Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini khususnya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan ijin memperbaiki nama KOMSATUN menjadi SITI KOMARIYATUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah KOMSATUN dan SITI KOMARIYATUN adalah orang yang sama dengan pertimbangan sebagai berikut berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dipanggil dan dikenal dengan nama julukan KOMSATUN namun nama asli pemohon sesuai dengan identitasnya adalah SITI KOMARIYATUN;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut diperkuat dengan bukti Surat Keterangan Kepala Desa Candirejo Nomor: 470/1513/409.35.9/2024 tanggal 24 Oktober 2024 (vide bukti surat P-6) yang menerangkan bahwa nama KOMSATUN dan nama SITI KOMARIYATUN dengan alamat Dusun Candirejo RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan antara KOMSATUN dan SITI KOMARIYATUN adalah orang yang sama. Oleh karena itu, dengan mengedepankan asas kemanfaatan Hakim berpendapat petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi tidak pula bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, ataupun kesusilaan patut untuk dikabulkan agar Pemohon dapat memperbaiki sertifikatnya, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-2 (kedua) Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik nomor 3601 sesuai dengan identitas asli Pemohon yaitu semula **KOMSATUN** menjadi **SITI KOMARIYATUN**";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Blitar "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai Perubahan nama pada dokumen SHM tanah dengan Nomor 3601 dalam register", menurut Hakim perihal pengiriman salinan penetapan ini oleh Pemohon ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar adalah hak dari diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, sehingga adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-3 (ketiga) untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 (keempat) oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum dikabulkan namun petitum ke-3 (ketiga) ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik nomor 3601 sesuai dengan identitas aslinya yakni semula **KOMSATUN** menjadi **SITI KOMARIYATUN**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurwono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Nurwono, S.H.,M.H.**

**Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ ATK | : Rp75.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp155.000,00  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)